



WALI KOTA BINJAI
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN WALI KOTA BINJAI
NOMOR 188.45-246/K/TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA BINJAI NOMOR
188.45-207/K/TAHUN 2022 TENTANG PUSAT KOMUNIKASI
DAN INFORMASI KEWASPADAAN DINI DI KOTA BINJAI

WALI KOTA BINJAI,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas Pusat Komunikasi dan Informasi Kewaspadaan Dini di Kota Binjai, perlu merubah dan menambah susunan jumlah personil yang terlibat didalamnya;
 - b. bahwa untuk mengakomodir kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu merubah Lampiran Keputusan Wali Kota Binjai Nomor 188.45-207/K/Tahun 2022 tentang Pusat Komunikasi dan Informasi Kewaspadaan Dini di Kota Binjai;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Binjai Nomor 188.45-207/K/Tahun 2022 tentang Pusat Komunikasi dan Informasi Kewaspadaan Dini di Kota Binjai;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
 4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
 5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
 6. Undang-Undang.....

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5249);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
12. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2013 tentang Koordinasi Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 171);
13. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah;
15. Peraturan Kepala Badan Intelijen Negara Nomor 1 Tahun 2014 tentang Komite Intelijen Pusat dan Daerah;
16. Keputusan Wali Kota Binjai Nomor 188.45-207/K/Tahun 2022 tentang Pusat Komunikasi dan Informasi Kewaspadaan Dini di Kota Binjai;

Memperhatikan : Telaahan Staf Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai Nomor 200.1.3-0403 tanggal 23 Februari 2023
Hal : Perubahan dan Penambahan Personel Pusat Komunikasi dan Informasi Kewaspadaan Dini Kota Binjai;

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA BINJAI NOMOR 188.45-207/K/TAHUN 2022 TENTANG PUSAT KOMUNIKASI DAN INFORMASI KEWASPADAAN DINI DI KOTA BINJAI.
- KESATU : Merubah Lampiran Keputusan Wali Kota Binjai Nomor 188.45-207/K/Tahun 2022 tentang Pusat Komunikasi dan Informasi (Puskomin) Kewaspadaan Dini di Kota Binjai menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Wali Kota ini;
- KEDUA : Puskomin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugasnya tetap berpedoman pada Keputusan Wali Kota Binjai Nomor 188.45-207/K/Tahun 2022 tentang Pusat Komunikasi dan Informasi Kewaspadaan Dini di Kota Binjai;
- KETIGA : Perubahan susunan keanggotaan Puskomin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung sejak Januari 2023;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Binjai;
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Binjai
pada tanggal 3 April 2023

WALI KOTA BINJAI,

ttd

AMIR HAMZAH



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI

SALMADENI, SH, MH
NIP. 19710331 199803 2 003

Salinan Keputusan Wali Kota ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
2. Kepala BIN Daerah Sumatera Utara di Medan;
3. Ketua DPRD Kota Binjai di Binjai;
4. Ketua Pengadilan Negeri Kelas I B Kota Binjai di Binjai;
5. Kapolres Binjai di Binjai;
6. Dandim 0203/Langkat di Binjai;
7. Kepala Kejaksaan Negeri Binjai di Binjai;
8. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai di Binjai;
9. Kepala Imigrasi Kelas I Khusus Medan di Medan; dan
10. Kepala Badan Nasional Narkotika Kota Binjai di Binjai;

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA BINJAI
 NOMOR 188.45-246/K/TAHUN 2023
 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
 WALI KOTA BINJAI NOMOR 188.45-
 207/K/TAHUN 2022 TENTANG PUSAT
 KOMUNIKASI DAN INFORMASI KEWASPADAAN
 DINI DI KOTA BINJAI

SUSUNAN KEANGGOTAAN PUSAT KOMUNIKASI DAN INFORMASI
 KEWASPADAAN DINI DI KOTA BINJAI

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PUSAT KOMUNIKASI DAN INFORMASI KEWASPADAAN DINI
1.	KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BINJAI	KETUA
2.	KEPALA BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BINJAI	SEKRETARIS
3.	SEKRETARIS PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BINJAI	ANGGOTA
4.	POS DAERAH BINJAI BADAN INTELIJEN NEGARA DAERAH SUMATERA UTARA	ANGGOTA
5.	KEPALA SEKSI INTELIJEN KEJAKSAAN NEGERI BINJAI	ANGGOTA
6.	PERWIRA SEKSI INTELIJEN DAN KEAMANAN KOMANDO DISTRIK MILITER 0203 LANGKAT	ANGGOTA
7.	KEPALA SATUAN INTELIJEN DAN KEAMANAN KEPOLISIAN RESOR BINJAI	ANGGOTA
8.	KEPALA UNIT IV INTELIJEN DAN KEAMANAN KEPOLISIAN RESOR BINJAI	ANGGOTA
9.	BINTARA UNIT INTELIJEN DAN KEAMANAN KOMANDO DISTRIK MILITER 0203 LANGKAT	ANGGOTA
10.	ANALIS KEBIJAKAN MUDA PADA BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BINJAI 2 (DUA) ORANG	ANGGOTA
11.	PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BINJAI 3 (TIGA) ORANG	ANGGOTA



Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI

WALI KOTA BINJAI,

ttd

AMIR HAMZAH